



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA | Jalan Djanias Djangkan Pulang pisau, 74811 – disporapulangpisau@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Dokumen LKIP 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) ini merupakan dokumen yang memuat pertanggung jawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018.

Dokumen LKIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolak ukur target pencapaian kinerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) dan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga Dokumen LKIP 2018 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 7 Januari 2019

An. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pulang Pisau
Sekretaris,



SEKON, S.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630418 199203 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Susunan Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2019;
2. Rencana Aksi Tahun 2019;
3. Lain-lain yang dianggap perlu.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Disamping Laporan Tahunan yang secara rutin disusun pada akhir tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Indonesia tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 259/IX/6/8/2005 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2018 telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya telah melihat sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau akan selalu meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya Aparatur sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelayanan pengolahan Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Tahun Anggaran 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Jumlah total Anggaran sebesar Rp. 3.230.455.450,08 terealisasi sebesar Rp. 3.141.725.900,- (97.25%).



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berkenaan dengan upaya penguatan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau sebagai pelaksana urusan pemerintahan berkewajiban menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dan program selama kurun waktu 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas.

Tujuannya sebagai pedoman dan acuan agar dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dapat dinilai secara objektif. Sasarannya jelas dan terarah, berwawasan masa depan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan seluruh stakeholders dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel serta untuk mengetahui keberhasilan pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 4); Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi DISPORA Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 17 orang.



Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 - 2018 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018 serta Rencana Kerja (Renja) DISPORA Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi DISPORA Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala DISPORA kepada Bupati Pulang Pisau ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2018. Pelaksanaan penyusunan LKIP DISPORA Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

- 1 TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan.

1.2 Tugas pokok dan fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau adalah merumuskan kebijakan teknis yang bertanggung jawab dalam hal kajian :

- 1 Kepemudaan meliputi pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi organisasi kepemudaan;
- 2 Olahraga meliputi pembinaan pengembangan dan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta peningkatan sumber daya olahraga;
- 3 Pengembangan sistem informasi dan keolahragaan meliputi sarana dan prasarana olahraga.

maka tugas pokok unsur-unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi dibidang kepemudaan dan olahraga sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




- b) Dinas kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
 - 2) Pembinaan pelaksanaan program kepemudaan;
 - 3) Pengkoordinasian dengan lembaga-lembaga kepemudaan lintas sektoral;
 - 4) Pembinaan prestasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
 - 5) Perencanaan, pengaturan pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
 - 6) Perencanaan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;
 - 7) Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - 8) Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
 - 10) Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga;
 - 11) Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana kepemudaan serta keolahragaan;
 - 12) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - 13) Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - 14) Penyediaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keolahragaan;
 - 15) Pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi program kepemudaan dan keolahragaan;
 - 16) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
 - 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah; dan
 - 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Kepemudaan dan Olahraga



1.3 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :



Sumber : Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2018 Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 23 orang, terdiri dari : 16 orang pegawai Negeri sipil, dan 6 orang Tenaga Kontrak Harian Lepas (TKHL) di bagian Tenaga administrasi (2 orang), Petugas kebersihan (1 orang), Petugas jaga malam (2 orang) dan Supir (1 orang).

Jumlah pegawai DISPORA Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai DISPORA Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		PNS	CPNS	TKHL	
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	0	0	1	1
3	SMA	4	0	3	8
4	S1	9	0	2	13
5	S2	3	0	0	2
6	S3	0	0	0	0
JUMLAH		16	0	6	22

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai DISPORA Kabupaten Pulang Pisau sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam menentukan tugas-tugas dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Jumlah Pegawai DISPORA Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Pegawai DISPORA Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2018

NO	GOLONGAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	I	0	0	0	
2	II	2	0	2	11,76
3	III	12	0	12	70,58
4	IV	2	0	2	12,5

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai DISPORA Kabupaten Pulang Pisau sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam menentukan tugas-tugas dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Di samping pendidikan formal, pegawai DISPORA juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.3.

Data Pegawai Negeri Sipil DISPORA Kabupaten Pulang Pisau yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural Tahun 2018

NO	TINGKAT GOLONGAN	JUMLAH
1	Adum/Diklatpim IV/Spada	4
2	Adumla/Spala	0
3	Spama/Diklatpim III/Spadya	2
4	Diklatpim II/Spamen	0
JUMLAH		7

Pegawai DISPORA Kabupaten Pulang Pisau yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonering dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.

Data Pegawai DISPORA berdasarkan Esselon Tahun 2018

NO	TINGKAT ESSELON	JUMLAH
1	II a	0
2	II b	0
3	III a	1
4	III b	2
5	IV a	6
6	IV b	0
JUMLAH		10

Isu-isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau memiliki isu-isu Strategis diantaranya ;

1. Bidang Kepemudaan

Dalam kurun waktu sampai tahun 2018 pembinaan kepemudaan baru mencapai 5 %, hal tersebut dikarenakan Jumlah kategori pemuda yang cukup banyak dan tersebar di 8 Kecamatan. Pembinaan dan pelayanan kepemudaan memerlukan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas. Disisi lain faktor ketersediaan anggaran juga belum cukup dalam menjangkau ke pembinaan ke daerah-daerah.

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi berbagai kegiatan Kepemudaan.

Berdasarkan hasil survey pendataan gedung atau tempat untuk menjalankan roda organisasi kepemudaan masih kurang memadai jumlahnya. Gedung yang tersedia hanya 4 buah sedangkan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 15. Sehingga ketersediaan gedung kepemudaan harus menjadi prioritas utama.



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Pulang Pisau “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”, kepemudaan ini diharapkan sebagai titik acuan dalam rangka menyusun pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian dengan peraturan tentang kepemudaan dan misi Kabupaten Pulang Pisau, perlu adanya pola pembinaan yang baik dan terarah, baik itu oleh Pemerintah, Masyarakat dan peran serta Swasta.

2. Bidang Olahraga

Guna meningkatkan prestasi olahraga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemasalah olahraga, perlu adanya penataan Induk Organisasi Keolahragaan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Kemudahan akses informasi tentang pentingnya berolahraga dalam menunjang kesehatan dan kebugaran berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Perkembangan yang semakin baik tentang olahraga harus ditunjang dengan ketersediaan fasilitas olahraga. Sementara ini prasarana yang ada di Kabupaten Pulang Pisau masih terpusat di sekitar Stadion H.M Sanusi, untuk itu pemerintah daerah dan pihak swasta untuk dapat bersinergis dalam membangun fasilitas-fasilitas olahraga bagi masyarakat diberbagai daerah.



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas pemuda dapat melalui berbagai hal antara lain, ilmu pengetahuan, teknologi dan olahraga. Peningkatan tersebut dapat didukung dengan adanya fasilitas yang berkualitas, dan kegiatan yang berkualitas.

Dukungan untuk peningkatan pemuda bertujuan untuk menciptakan pemuda yang beriman dan berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. Demikian pula dalam olahraga bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai salah satu lembaga Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam menetapkan Visinya harus mengacu kepada Visi Kabupaten Pulang Pisau tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Pulang Pisau 2016 – 2018 sebagai berikut : “terwujudnya masyarakat Pulang Pisau yang damai, maju,berkeadilan dan sejahtera” Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi DISPORA Kabupaten Pulang Pisau yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka berikut di dituangkan dalam rencana kerja tahun 2019 yaitu adalah sebagai berikut:



RENCANA KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM	a) Tersedianya perlengkapan kantor; b) Terselenggaranya penyusunan laporan-laporan; c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi ASN.	a) Terbaharuinya mebeleur kantor; b) Tersusunnya laporan tentang keuangan, kepegawaian dan asset kantor; c) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi ASN.	Sekretariat
2	Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019; b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2019; c) Terselenggaranya kegiatan duta belia paskibraka kabupaten 2019; d) Terselenggaranya kegiatan ikrar anak bangsa 2019.	a) Terseleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019; b) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019; c) Tersedianya peserta duta belia kabupaten 2019; d) Tersedianya peserta kegiatan ikrar anak bangsa.	Bidang Layanan dan Kepemudaan
3	Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	a) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau; b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional; c) Terselenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau; d) Terselenggaranya kegiatan olahraga senam.	a) Terselenggaranya penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten; b) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional; c) Terselenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen; d) Terselenggaranya kegiatan olahraga senam.	Bidang Pembudayaan Olahraga
4	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	a) Tersedianya alat olahraga; b) Terselenggaranya pembersihan lahan untuk pondok pemuda; c) Terselenggaranya pembangunan GOR dan penyediaan sarannya; d) Terselenggaranya kajian dampak lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.	a) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan; b) Terselenggaranya pembersihan lahan untuk pondok pemuda; c) Terselenggaranya GOR dan penyediaan sarannya; d) Terselenggaranya kajian dampak lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
5	Tersedianya peningkatan prestasi olahraga	a) Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat pelajar; b) Terselenggaranya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen prestasi olahraga; c) Terselenggaranya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten; d) Terselenggaranya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.	a) Terselenggaranya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar; b) Tersedianya peserta pendampingan/ koordinasi; c) Terselenggaranya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten; d) Terselenggaranya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga



B. INDIKATOR KERJA UTAMA 2019

Indikator Kerja Utama pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 mencakup 4 sasaran strategis dan 8 Indikator Utama dengan target yang telah di tentukan. Berikut Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2019
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU**

No	SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	a. Persentase Jumlah pengadaan peralatan kantor, perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
		b. Persentase Jumlah SDM yang berkualitas
2	Meningkatkan layanan kepemudaan	a. Persentase jumlah Siswa siswi berprestasi dan berbakat pilihan hasil seleksi tingkat kabupaten
		b. Pembinaan kualitas dan kuantitas pemuda dalam pembangunan
3	Meningkatkan prestasi olahraga baik tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional	a. Persentase jumlah Siswa dan siswi atlit berprestasi
4	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga agar berfungsi baik	a. Jumlah Sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik
		b. Jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga bagi pelajar dan masyarakat
		c. Jumlah atlit berprestasi

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukungnya.



Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 mencakup 5 sasaran strategis dan 19 Indikator Strategis dengan target yang telah di tentukan di dalam RPJMD.

Berikut matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2019:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM	a) Tersedianya perlengkapan kantor; b) Tereleasaikannya penyusunan laporan-laporan; c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi ASN.	a) Terbaharuinya mebeleur kantor; b) Tersusunnya laporan tentang keuangan, kepegawaian dan asset kantor; c) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi ASN.
2	Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019; b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2019; c) Terselenggaranya kegiatan duta belia paskibraka kabupaten 2019; d) Terselenggaranya kegiatan ikrar anak bangsa 2019.	a) Tereleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019; b) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019; c) Tersedianya peserta duta belia kabupaten 2019; d) Tersedianya peserta kegiatan ikrar anak bangsa.
3	Terlaksananya pembinaan dan pasyarakatatan olahraga	a) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau; b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional; c) Terlenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau; d) Terselenggaranya kegiatan olahraga senam.	a) Tereleasaikannya penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten; b) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional; c) Terefasilitasinya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen; d) Tereleasaikannya kegiatan olahraga senam.
4	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	a) Tersedianya alat olahraga; b) Terselenggaranya pembersihan lahan untuk pondok pemuda; c) Terselenggaranya pembangunan GOR dan penyediaan sarannya; d) Terselenggaranya kajian dampak lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.	a) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan; b) Tereleasaikannya pembersihan lahan untuk pondok pemuda; c) Tereleasaikannya GOR dan penyediaan sarannya; d) Tereleasaikannya kajian dampak lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.
5	Tersedianya peningkatan prestasi olahraga	a) Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat pelajar; b) Terselenggaranya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlit/ kontingen prestasi olahraga; c) Terselenggaranya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten; d) Terselenggaranya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.	a) Tereleasaikannya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar; b) Tersedianya peserta pendampingan/ koordinasi; c) Tereleasaikannya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten; d) Tereleasaikannya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 625.455.450,08	APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 420.000.000,00	APBD
Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 65.000.000,00	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 305.000.000,00	APBD
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	Rp. 55.000.000,00	APBD
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp. 756.000.000,00	APBD
Program Pembinaan dan Pasyarakatatan Olahraga	Rp. 295.000.000,00	APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 12.543.871.000,00	APBD & APBN
Program Peningkatan Prestasi olahraga	Rp. 380.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 15.454.326.450,08	APBD & APBN



Sasaran Strategis 1 :

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM. Dengan adanya sasaran strategis ini diharapkan dapat lebih menunjang peningkatan mutu SDM dan peningkatan terhadap kapasitas kelembagaan.

Sasaran Strategis 2 :

Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kemampuan dalam pembangunan adalah salah satu tujuan dalam sasaran strategis ini.

Sasaran Strategis 3 :

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Meningkatnya Prestasi Olahraga dibidang pembudayaan olahraga menjadi hal dalam sasaran strategis ini, di harapkan para atlet-atlet berbakat dan berpotensi baik itu di kalangan pelajar maupun masyarakat mampu mencetak prestasi yang lebih tinggi ke tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

Sasaran Strategis 4 :

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pada sasaran ini Dinas kepemudaan ada Olahraga mencoba melakukan peningkatan sarana dan prasarana olahraga salah satunya yaitu dengan melakukan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) tipe B yang anggarannya di peroleh dari APBN.

Sasaran Strategis 4 :

Tersedianya peningkatan prestasi olahraga. Peningkatan prestasi olahraga pada sasaran ini melalui beberapa kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan prestasi atlit di Kabupaten Pulang Pisau.



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Kinerja aparatur diukur dengan membandingkan antara penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang teknis pelaksanaan sasaran tersebut di turunkan dalam Renstra

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DISPORA TAHUN 2018.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018, terdapat 2 sasaran strategis program/kegiatan untuk Meningkatkan Peran serta Kepemudaan dalam Pembangunan dan Meningkatkan Prestasi Olah Raga.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM	a) Tersedianya perlengkapan kantor; b) Tersedainya penyusunan laporan-laporan; c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi ASN.	a) 59 barang; b) 16 Laporan keuangan 3 Laporan perencanaan 20 Laporan kepegawaian; c) Ikut sertanya ASN dalam pengembangan SDM = 16 orang.	a) 59 barang b) 16 laporan 3 laporan 20 laporan c) 16 Orang	a. 100% b. 100% c. 100%
2	Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2018; b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2018.	a) 50 orang peserta seleksi calon paskibraka 2018 b) 41 orang peserta diklat calon paskibraka kabupaten 2018, 2 orang peserta mengikuti seleksi diklat calon paskibraka provinsi 2018	a) 50 orang b) 41 orang + 3 orang (prov) + 1 orang (nas)	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%
3	Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	a) Terselenggaranya keikutsertaan kegiatan olahraga penyandang cacat bagi atlet kabupaten Pulang Pisau. b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau; c) Terselenggaranya pengiriman/ pendampingan atlet/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau;	a) 50 atlet olahragawan berbakat b) 3 cabang olahraga prestasi c) 3 cabang olahraga tradisional d) 3 cabang olahraga tradisional	a) 50 atlet b) 3 cabang olahraga c) 3 cabang olahraga d) 3 cabang olahraga	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%
4	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	a) Terlaksananya pembangunan gedung olahraga di kec. Kahayan Kuala b) Terlaksananya renovasi eks kantor pelabuhan cukai c) Tersedianya alat olahraga d) Terlaksananya lanjutan pembangunan lapangan tembak	a) 1 gedung olahraga; b) 1 Mess atlet dayung c) Bantuan alat olahraga ke 3 kecamatan d) 1 Gudang senjata e) 1 Tembok beton	a) 1 gedung olahraga b) 1 mess atlet kecamatan c) 3 kecamatan d) 1 gudang senjata e) 1 tembok beton	a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%
5	Tersedianya peningkatan prestasi olahraga	a) Terselenggaranya kegiatan POPKAB 2018 b) Ikutserantaan dalam kegiatan POPPROV 2018 c) Terselenggaranya kegiatan kompetisi olahraga tingkat kabupaten	a) 5 cabang olahraga prestasi b) 5 cabang olahraga prestasi c) 2 cabang olahraga prestasi	a) 5 cabang olahraga b) 0 c) 2 cabang olahraga	a. 100% b. 0% c. 100% d. 100%



B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1) Sasaran strategis 1:

Tercapainya realisasi indikator kinerja sesuai target yang di inginkan sehingga 100%, meliputi :

- a) Tersedianya perlengkapan kantor;
- b) terselesaikannya penyusunan laporan-laporan;
- c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi ASN.

2) Sasaran strategis 2:

Terpenuhinya realisasi dan target terhadap sasaran peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, yang meliputi :

- a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2018;
- b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2018.

3) Sasaran strategis 3:

Terselenggaranya realisasi terhadap target pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, antara lain adalah :

- a) Terselenggaranya keikutsertaan kegiatan olahraga penyandang cacat bagi atlet kabupaten Pulang Pisau;
- b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau;
- c) Terselenggaranya pengiriman/ pendampingan atlet/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau.

4) Sasaran strategis 4:

Terselesaikannya realisasi sesuai target sasaran strategis peningkatan sarana dan prasarana olahraga yaitu :

- a) Terlaksananya pembangunan gedung olahraga di kec. Kahayan Kuala
- b) Terlaksananya renovasi eks kantor pelabuhan cukai
- c) Tersedianya alat olahraga
- d) Terlaksananya lanjutan pembangunan lapangan tembak

5) Sasaran strategis 5:

Terselenggaranya realisasi terhadap target sasaran strategis peningkatan prestasi olahraga melalui :

- a) Terselenggaranya kegiatan POPKAB 2018
- b) Ikutserantaan dalam kegiatan POPPROV 2018
- c) Terselenggaranya kegiatan kompetisi olahraga tingkat kabupaten

namun pada sasaran strategi ini terdapat kekurangan yaitu tidak sesuai antara target dan realisasi. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang seharusnya menjadi kegiatan rutin dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak terselenggara. Sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang seharusnya mengikuti kegiatan tersebut tidak dapat mengikutinya, dan ini mengakibatkan realisasi tidak terpenuhi (0%).



C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Program dan Kegiatan Prioritas

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan urusan wajib Pemuda dan olahraga Dilaksanakan melalui 10 Program dan terdiri dari 29 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.230.455.450,08 dan terealisasi sebesar Rp. 3.141.725.900,00 atau 97,25%. Adapun program kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.:

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2018		KEUANGAN RP.	
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran selama 12 bulan	100 %	90,82 %	575.455.450,08	522.613.800,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	98,35 %	71.500.000,00	70.320.700,00
Program peningkatan disiplin aparatur					
Kegiatan peningkatan disiplin aparatur	Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur	100 %	99,51 %	7.500.000,00	7.463.500,00
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS					
Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	7.000.000,00	7.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur	100 %	98,02 %	210.000.000,00	205.838.500,00
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan					
Kegiatan peningkatan peran serta dalam pembangunan	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta dalam pembangunan	100 %	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan					
Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Jumlah pemuda yang ikut dalam seleksi	100 %	96,50 %	79.000.000,00	76.235.400,00
Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Jumlah pemuda yang terpilih sebagai peserta calon pemuda paskibraka	100 %	99,23 %	506.000.000,00	502.105.500,00
Program Peningkatan Prestasi Olahraga					
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah peserta dari kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	9.400.000,00	9.165.000,00
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Jumlah peserta dari kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	80.000.000,00	71.691.000,00
Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	-	0	0	0	0
Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga					
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	10 orang	10 orang	33.000.000,00	31.600.400,00
Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten	Jumlah atlit yang mengikuti kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat kabupaten	10 orang	10 orang	50.000.000,00	48.410.000,00
Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Ke Olahragaan	Jumlah atlit yang mengikuti seleksi invitasi olahraga tradisional	94 orang	94 orang	77.000.000,00	73.576.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga					
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana selama 12 bulan	5 paket	5 paket	500.000.000,00	498.200.000,00
Pembuatan Lapangan Tembak	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana selama 12 bulan	2 paket	2 paket	771.000.000,00	770.230.000,00
Penyediaan Peralatan Olahraga	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana selama 12 bulan	1 paket	1 paket	170.000.000,00	167.244.000,00
				3.230.455.450,08	3.141.725.900,00



BAB. IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau, dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DISPORA Kabupaten Pulang Pisau, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2018 secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.

- Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.584.361.323,40, terealisasi sebesar Rp. 1.459.722.991,00,
- Belanja Langsung (BL) dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.230.455.450,08, Terealisasi sebesar Rp. 3.141.725.900,00 Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja, selama kurun waktu Tahun 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan program dan kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018. Timbul beberapa permasalahan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan, namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengupayakan pemecahan masalah yang dapat meminimalisir resiko terhambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Permasalahan :

1. Belum tersedianya gedung yang representatif dalam menunjang pemberdayaan kepemudaan
2. Jumlah pembinaan usia pemuda (16 s/d 30 tahun) belum dapat mencapai target jumlah usia kepemudaan.
3. Kurang optimalnya pembinaan atlet usia dini mengingat usia dini merupakan usia emas serta perlu peningkatan kualitas sumber cabang olahraga antusias guru olahraga/ pelatih sekolah tingkat SD, SMP dan anak usia dini untuk di berikan pemahaman mengenai cara kepelatihan yang benar



4. Kurangnya minat olahraga pada anak-anak usia dini di sekolah-sekolah
5. Terbatasnya sarana prasarana olahraga di masyarakat

Pemecahan masalah :

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan gedung bagi kepemudaan guna menunjang berbagai kegiatan kepemudaan
2. Di tingkatannya program-program pembinaan usia kepemudaan (16 s/d 30 tahun)
3. Perlu peningkatan pembinaan bagi para atlet usia dini dan dorongan dari pihak terkait Sosialisasi bagi para guru/ pelatih tingkat SD dan SMP, anak usia dini tentang tata cara kepelatihan dalam bidang olahraga
4. Di sekolah-sekolah diadakan perlombaan keolahragaan untuk menarik minat anak didiknya mencintai dan mengikuti perlombaan ke tingkat yang lebih tinggi
5. Diadakan kegiatan pembanguana/ rehabilitasi sarana dan prasarana keolahragaan di kecamatan-kecamatan Kabupaten Pulang Pisau

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang memerlukan adanya suatu kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan kegiatan di masa yang akan datang. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ini telah kami susun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang , oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LAKIP dapat tercapai lebih baik lagi.

Pulang Pisau, 7 Januari 2019

An. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pulang Pisau



Sekretaris,

SEKON, S.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630418 199203 1 012